

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/28/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026

PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN
INSPEKTORAT DAERAH



LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH TAHUN 2026

PADA

BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK
KABUPATEN KEBUMEN

NOMOR : 700/IP.PKD/28/5/2026

TANGGAL : 7 Juli 2026



PEMERINTAH KABUPATEN KEBUMEN

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Arungbinang Nomor 16 Kebumen, Kabupaten Kebumen, Kodepos 54311,
Telepon (0287) 381319 / 381437, Faksimile (0287) 381319,
Laman www.inspektorat.kebumenkab.go.id,
Pos-el inspektoratkabkebumen@gmail.com

Kebumen, 7 Juli 2026

Nomor : 700/IP.PKD/28/5/2026
Sifat : Rahasia
Lampiran : 1 bendel
Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025
pada Badan Kesatuan Bangsa dan
Politik Kabupaten Kebumen.

Yth. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
di
Kebumen

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen Tahun Anggaran 2025, dengan uraian sebagai berikut:

A. Pendahuluan

1. Dasar Evaluasi

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- c. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- d. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 60 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;

- f. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Inspektorat Daerah;
- g. Peraturan Bupati Kebumen Nomor 13 Tahun 2023 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kebumen;
- h. Keputusan Bupati Kebumen Nomor: 700.1.1/444 Tahun 2025 Tanggal 24 Desember 2025 tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Risiko pada Inspektorat Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2026
- i. Surat Tugas Inspektur Kabupaten Kebumen Nomor: 700.1.2 / 265 / 2026 Tanggal 8 April 2026 untuk melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah Kabupaten Kebumen.

2. Tujuan Evaluasi

Mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil. Secara rinci sasaran evaluasi AKIP adalah :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

3. Ruang Lingkup Evaluasi

- a. Penilaian kualitas perencanaan kinerja
- b. Penilaian pengukuran kinerja
- c. Penilaian pelaporan kinerja
- d. Penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal

4. Metodologi Evaluasi

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif pada komponen dan sub-komponen evaluasi AKIP. Setiap sub-komponen dinilai berdasarkan kriteria pemenuhan dokumen, kualitas dan pemanfaatan kemudian dinilai dengan pilihan jawaban AA/A/BB/B/CC/C/D/E.

5. Tanggal Pelaksanaan Evaluasi

Tanggal 9 - 28 April 2026

B. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya.

Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2025 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen terdapat 4 temuan dan seluruh rekomendasi atas temuan tersebut telah ditindaklanjuti.

C. Hasil Evaluasi

Hasil akhir dari evaluasi merupakan penjumlahan komponen-komponen yang memberikan gambaran tingkat akuntabilitas kinerja satuan perangkat daerah, dengan kategori predikat sebagai berikut :

No	Kategori	Skor	Interpretasi
1	AA	> 90 - 100	Sangat Memuaskan
2	A	> 80 – 90	Memuaskan
3	BB	> 70 – 80	Sangat Baik
4	B	> 60 - 70	Baik
5	CC	> 50 - 60	Cukup (memadai)
6	C	> 30 - 50	Kurang
7	D	0 – 30	Sangat Kurang

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen memperoleh nilai **73,80** termasuk dalam kategori penilaian “BB” (Sangat Baik). Adapun rincian hasil evaluasi tersebut sebagai berikut:

No.	Komponen	Bobot	Nilai	
			2025	2026
1.	Perencanaan Kinerja	30	21,60	23,70
2.	Pengukuran Kinerja	30	21,00	21,60
3.	Pelaporan Kinerja	15	10,80	10,50
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18,00	18,00
	Nilai Hasil Evaluasi	100	71,40	73,80

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sebagai berikut :

1. Perencanaan Kinerja.

Dalam komponen perencanaan kinerja, masih terdapat hal-hal yang perlu diperhatikan di antaranya :

- Menyusun pohon kinerja dengan identifikasi untuk melihat adanya potensi Crosscutting dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.

2. Pengukuran Kinerja

- a. Pengumpulan data Kinerja dalam Pengukuran Kinerja belum melengkapi dengan bukti dukung yang memadai.
- b. Terdapat ketidaksesuaian target kinerja antara Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan dengan Dokumen Pengukuran Kinerja pada indikator Rasio elemen masyarakat yang mendapatkan penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan. (Perjanjian Kinerja) K 87,79 (Pengukuran Kinerja 87,89)

3. Pelaporan Kinerja

Ya atas capaian kinerja masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU), dan telah menyajikan perbandingan realisasi kinerja dengan realiasi kinerja di level Permasalahan/Kendala pada BAB IV telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja, serta sudah melampirkan perhitungan efisiensinya namun masih terdapat ketidakakuratan dalam perhitungan efisiensi penggunaan sumber daya terhadap capaian kinerja yang dihasilkan.

4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang pada seluruh unit kerja, namun belum dilakukan dengan sumber daya dan pendalaman yang memadai contohnya :

1. Pencantuman target kinerja dalam Dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan dengan Dokumen Pengukuran Kinerja belum sesuai.
2. Ketidakpatuhan dalam mempublikasikan dokumen Pengukuran Kinerja.
3. Ketidackermatan dalam pengumpulan data kinerja sebagai dokumentasi hasil pengukuran kinerja.

D. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Menyusun pohon kinerja dengan identifikasi untuk melihat adanya potensi Crosscutting dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang memiliki keterkaitan dalam mencapai kinerja.
2. Meningkatkan kepatuhan dengan menyusun dan mempublikasikan hasil pengukuran kinerja secara cermat dan tepat waktu.
3. Menyusun laporan kinerja secara lebih berkuwalitas dengan menyajikan analisis efisiensi penggunaan sumber daya dalam perhitungan anggaran/sarana prasarana terhadap capaian output kinerja.
4. Melakukan penguatan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal melalui pendalaman analisis yang lebih komprehensif, guna mengidentifikasi akar permasalahan dan memberikan rekomendasi perbaikan yang berdampak pada peningkatan kinerja organisasi

E. Apresiasi:

Kami menyampaikan penghargaan atas upaya yang di lakukan dalam implementasi SAKIP pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kebumen serta terimakasih atas bantuan dan kerjasamanya memberikan data/dokumen yang diperlukan sehingga dapat mendukung terlaksananya kegiatan evaluasi

Demikian laporan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pemerintah (AKIP) telah dilaksanakan sesuai dengan SA-APIP (Standart Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah). Kami mengharapkan agar Saudara dan seluruh jajaran dapat terus memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi yang telah kami sampaikan.

JASATAN	PARAF	TGL
SEKRETARIS		15/7
IRBAN		15/7 2026
KASUBAG/JFT		



Inspektur Daerah Kabupaten Kebumen,

Amin Rahmanurrasjid, S.H., M.H.
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP.19720723 199803 1 006

